

# JUSIE

(Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)

Volume V, Nomor 01, Mei – Oktober 2020

---

**Prosedur Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPP) Al Anshari Bukittinggi**

Penulis : Chitra Indah Sari, dan Nia Sulendri

Sumber : Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume V, Nomor 01, Mei – Oktober 2020

Diterbitkan oleh : Jurusan PIPS FKIP UMMY Solok

## Prosedur Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Al Anshari Bukittinggi

Chitra Indah Sari<sup>1</sup>, Nia Sulendri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>IAIN Batusangkar

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi

Email: [chitraindahsari@iainbatusangkar.ac.id](mailto:chitraindahsari@iainbatusangkar.ac.id)

Email : [niasulendri@gmail.com](mailto:niasulendri@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to determine the procedure for granting Murabahah financing used by the Al-Anshari Bukittinggi Syariah Savings and Loan Cooperative (KSPP). Data collection techniques using observation, interviews, and library research using qualitative descriptive methods. The results of this study indicate that the procedure for granting Murabahah financing implemented by the Al-Anshari Bukittinggi Syariah Savings and Loan Cooperative (KSPP) can run optimally and in accordance with the planned objectives, especially to encourage the efficiency of financing. The efforts made by KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Agam Regency to keep the financing provided smooth, productive and non-performing is to comply with every management policy in providing financing.*

**Keywords:** *Murabahah Funding Procedure, KSPP Al Anshari Bukittinggi*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan Murabahah yang digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Al-Anshari Bukittinggi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian pembiayaan Murabahah yang dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Al-Anshari Bukittinggi dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, terutama untuk mendorong efisiensi pemberian pembiayaan. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet adalah dengan dipatuhinya setiap kebijakan manajemen dalam memberikan pembiayaan.*

**Kata Kunci:** *Prosedur Pembiayaan Murabahah, KSPP Al Anshari Bukittinggi*

## **PENDAHULUAN**

Persaingan di dunia perbankan saat ini baik di bank-bank syariah maupun koperasi-koperasi syariah sangat sengit, ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang mendirikan bank atau koperasi dengan sistem syariah, karena sistem syariah saat ini banyak diminati oleh nasabah. Agar bank syariah atau koperasi syariah banyak diminati oleh nasabah, haruslah membuat produk yang beda dari yang lainnya, memberikan pelayanan yang beda dari yang lainnya, memenuhi kebutuhan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan puas, sehingga nasabah tidak berpaling atau pindah ke bank syariah atau koperasi syariah yang lainnya.

Peraturan tentang koperasi syariah ini dapat kita lihat dari Peraturan UU No 2 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 87 ayat 3 berbunyi "Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah". Koperasi syariah berkembang sangat pesat tak terkecuali di Sumatera Barat. Keberadaan koperasi syariah ini sangat didukung oleh masyarakat Sumatera Barat karena sesuai dengan falsafah hidup yang dianut yaitu adat bersendikan agama, agama bersendikan al-quran. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya koperasi syariah mereka terhindar dari dosa yaitu riba. Salah satu Koperasi Simpan pinjam pembiayaan di Bukittinggi adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Al-Anshari. Tujuan didirikannya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Anshari ini adalah untuk membantu masyarakat dalam hal pembiayaan dan sesuai dengan nilai Islam.

Berdasarkan analisis umum yang penulis temukan pada kebanyakan koperasi syariah adalah ketidaktahuan masyarakat dengan prosedur mengajukan dan menerima pembiayaan dengan prinsip syariah, mereka lebih mengetahui cara mengajukan dan menerima pembiayaan dari koperasi konvensional. Istilah dalam koperasi syariah pun belum semua masyarakat tahu seperti murabahah, musyarakah, dan lain-lain. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur pembiayaan pada Koperasi syariah ini, maka penting sekali untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang awam terhadap prosedur pembiayaan pada koperasi syariah, sehingga dalam hal ini, penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang masalah di atas yang nantinya diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Al-Anshari Bukittinggi. Judul penelitian ini adalah "**Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPP) Al-Anshari Bukittinggi**".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Al-Anshari Bukittinggi.

### **1. Metode Pengumpulan Data**

#### **A. Jenis dan Sumber Data**

##### **a) Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data informasi dalam bentuk realisasi pembiayaan Murabahah, hal-hal yang dibutuhkan dalam pemberian pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Al-Anshari Bukittinggi.

##### **b) Sumber Data**

- 1) Data Primer adalah data informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari KSPP Al-Anshari Bukittinggi berupa realisasi pembiayaan.
- 2) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a) Metode Observasi**

Dalam penelitian ini dilakukan meninjau langsung ke lapangan, yaitu mendatangi perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan data dan mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan teknik wawancara dan pengamatan

##### **b) Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pegawai KSPP Al-Anshari Bukittinggi.

### c) Penelitian Pustaka

Studi kepustakaan digunakan sebagai penunjang landasan teori yang ada dalam penulisan penelitian ini agar diperoleh hasil yang optimal. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan dengan cara membaca berbagai macam buku literatur maupun penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diangkat untuk mendapatkan landasan serta pengertian secara teoritis dan mendalam.

## 2. Teknik Analisa Data

Analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisa data ini berprinsip pada pengolahan dan penganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

## HASIL PENELITIAN

### A. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Al-Anshari Bukittinggi

Berdasarkan surat Wali Kota Bukittinggi No 61/405/Org/TLHP/IX-2010 tanggal 30 September 2010, KSPP Syariah Al Anshari yang pada awal pembentukannya bernama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Potensial (LPMP) Al Anshari sebagai lembaga pengelolaan dana pengentasan kemiskinan agar ditetapkan status Badan Hukumnya. Maka Badan Hukumnya ditetapkan yaitu No 34/BH/III.10/XI-2011 dari Dinas Koperindag Kota Bukittinggi a.n Kementerian Hukum dan HAM tanggal 1 April 2011, dengan demikian LPMP Al Anshari berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al Anshari.

Memenuhi surat dari Dinas Koperindag Kota Bukittinggi No 516/597/D-KOPERINDAG/KUKM/IX/2015, tanggal 29 September 2015, agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah disingkat KSPP Syariah maka tanggal 13 Oktober 2015 telah diadakan rapat anggota perubahan anggaran dasar menjadi KSPP Syariah Al Anshari tanpa mengubah usaha dengan Akta Perubahan yang dibuat oleh Notaris Elfita Achtar SH No 3 November 2017 dan sesuai dengan Permen Kop No 1 tahun 2006 perubahan tersebut dilaporkan kepada Koperindag Kota Bukittinggi tanggal 26 November 2015.

### B. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari Bukittinggi

#### 1. Visi Koperasi

Visi dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Al-Anshari Bukittinggi adalah : Terwujudnya keluarga binaan yang sejahtera, meningkatnya SDM dan peran sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

#### 2. Misi Koperasi

Misi dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Al-Anshari Bukittinggi adalah :

- a) Meningkatkan taraf hidup Masyarakat Produktif Potensial (MPP).
- b) Mengurangi masyarakat berekonomi lemah.
- c) Memberikan dukungan dana untuk permodalan.
- d) Menjadi lembaga pemberdayaan yang unggul.
- e) Membina keimanan, ketaqwaan masyarakat.

#### 3. Filosofi

Menanamkan prinsip tolong menolong (Ta'awun). Membina kemandirian masyarakat (Istiqlal) yang produktif dan potensial.

#### 4. Prinsip

pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Al-Anshari mengacu kepada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, No. 35.2 tahun 2007 tentang SOM dan SOP tentang pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dengan demikian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al Anshari berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Al Anshari hingga sekarang yang beralamat di Jl. Sudirman No. 27 Bukittinggi.

### C. Produk-produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Al-Anshari Bukittinggi

#### 1. Investasi Mudharabah Al-Mutlaqah

Adalah tabungan dari anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlaqah yang diperlakukan sebagai bentuk investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang ditujukan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dengan pengelolaan secara profesional disertai ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai dengan yang disepakati pada saat anggota koperasi berinvestasi.

#### 2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak lembaga keuangan syari'ah bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai mitra pembeli, dengan harga jual dari lembaga keuangan syari'ah adalah harga beli dari pemasok di tambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan kesepakatan.

### D. Prosedur Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah AL-ANSHARI Bukittinggi

Prosedur pembiayaan murabahah melalui beberapa tahapan sebelum dana pembiayaan tersebut dicairkan dan diterima oleh MPP (Masyarakat Potensial Produktif) sebagai berikut:

#### 1. Mengajukan Permohonan Pembiayaan kepada KSPP AL-Anshari Bukittinggi

Cara pengajuan permintaan MPP untuk dapat diterima dan diproses sebagai calon penerima dana dengan cara MPP datang dan menyampaikan surat permohonan ke kantor KSPP Syari'ah Al-Anshari dengan membawa rekomendasi dari Ketua Dasawisma, Ketua RT/RW dan Kelurahan.

#### 2. Proses Verifikasi

Data MPP yang diterima oleh KSPP Syari'ah Al-Anshari harus diverifikasi dengan keadaan yang sebenarnya. *Account Officer (AO)* bertugas untuk melakukan survey ke lokasi tempat MPP. Survey dilakukan melalui interview atau wawancara yang mendalam langsung dengan MPP. Seorang *Account Officer (AO)* harus mampu menganalisa kelayakan usaha MPP dengan memperhatikan aspek-aspek: manajemen, pemasaran, teknis produksi, hukum, keuangan, dan sosial ekonomi. AO juga dapat mempedomani sistem penilaian 5 C (*Character, Capacity, Capital, Conditions, dan Collateral*).

Setelah melakukan wawancara, AO mendapatkan informasi mengenai status kewarganegaraan, perkawinan, pendidikan, dan tingkat kemiskinan. Yang berhubungan dengan usaha MPP data yang diperoleh dapat berupa: jenis dan prospek usaha, tingkat pendapatan dan pengeluaran, bentuk kebutuhan, lokasi usaha dan tempat tinggal, serta opini dan pendapat masyarakat sekitar mengenai usaha MPP ini.

#### 3. Analisa Pembiayaan

Setelah mengumpulkan data dari hasil survey MPP, maka AO menyerahkannya ke bagian Pelayanan Mitra Usaha untuk diperiksa kembali kelengkapan data-datanya. Hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi acuan apakah MPP tersebut layak direkomendasikan memperoleh pembiayaan murabahah.

#### 4. Pengambilan Keputusan Pembiayaan

Data-data calon MPP yang telah disurvei *Account Officer* dibawa ke rapat komite pembiayaan. Komite pembiayaan terdiri dari *supervisor Account Officer*, Pokja dan Pengurus BAZ untuk menentukan kelayakan penerima pembiayaan serta besarnya pembiayaan untuk minggu tersebut. Rapat ini dipimpin oleh Pokja. Pada saat rapat, hasil survei calon MPP masing-masing *Account Officer* dibacakan dan diberikan catatan seperlunya. Kemudian calon MPP yang diterima data-datanya dimasukkan ke dalam satu daftar dan diberi persetujuan oleh anggota Komite Pembiayaan. Sedangkan bagi calon MPP yang masih ditunda pembiayaannya akan dikelompokkan untuk penelitian serta tinjauan yang lebih lanjut.

#### 5. Pencairan Dana

Pencairan dana dilakukan sendiri oleh KSPP Syari'ah Al-Anshari melalui bagian pelayanan mitra usaha dan *teller*. Sebelumnya, bagian keuangan mengambil sejumlah dana

yang dibutuhkan sesuai besarnya pembiayaan ke lembaga keuangan yang telah ditetapkan (disini lembaga keuangan adalah Bank Syariah Mandiri Bukittinggi). Pelaksanaan dari pembiayaan murabahah secara umum dilakukan pada hari kamis setiap minggunya. Pada hari tersebut, MPP penerima pembiayaan diundang ke kantor BAZ dan KSPP Syari'ah Al-Anshari untuk menerima dana tersebut sekaligus bersilaturahmi dan diberi penjelasan mengenai pembiayaan ini. Terlebih dahulu MPP didata kembali oleh bagian pelayanan mitra usaha dan menunjukkan berkas-berkas yang telah dilengkapi sebelumnya. Kemudian MPP diberi nomor urut untuk melakukan akad dengan pihak KSPP Syari'ah Al-Anshari atau BAZNAS Bukittinggi. Sebelum melakukan akad, semua MPP disuguhi acara silaturahmi pelurusan niat mengenai hal-hal penting mengenai pembiayaan ini. Mulai dari masalah niat, hutang piutang dengan KSPP Syari'ah Al-Anshari, akad atau perjanjian serta sikap jujur selama proses pengembalian dana dilakukan.

Setelah acara tersebut, maka masing-masing MPP di panggil satu persatu untuk melakukan akad pembiayaan. Di dalam akad tersebut tertuang bahwa pihak KSPP Syari'ah Al-Anshari mewakili dana yang akan diberikan nanti kepada MPP digunakan untuk membeli barang keperluan usaha MPP. Pada bagian kedua disebutkan bahwa MPP berjanji bersikap jujur dalam proses pengembalian dana tersebut serta margin yang telah ditetapkan. Pengembalian dana tersebut dapat dilakukan secara cicilan. Adapun berkas-berkas yang harus ditanda tangani oleh MPP adalah surat sanggup, lafaz akad pembiayaan, akad pembiayaan, tanda terima uang tunai. Setelah melakukan akad dan penandatanganan berkas-berkas, MPP dapat mencairkan dananya di bagian teller KSPP Syari'ah Al-Anshari.

## 6. Pengembalian Dana

Setelah proses pencairan dana, MPP diberi waktu selama satu minggu untuk proses penggunaan dana dalam memenuhi keperluan usahanya. Seminggu setelah pencairan dana tersebut, *Account Officer* mulai melakukan proses collecting atau penagihan ke tempat masing-masing MPP. Selain melakukan penagihan, AO juga memberikan motivasi untuk kelancaran serta pengembangan usahanya di masa datang. Pada waktu penagihan, AO harus membubuhkan stempel pada kartu setoran MPP dan juga kartu penagihan kolektor, serta ditandatangani oleh MPP sebagai bukti sah setoran.

Uang hasil *collecting* harian diserahkan kepada *Teller* dengan mengisi lembaran TAK/transaksi antar kas dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. *Teller* mencocokkan jumlahnya dengan data yang ada di komputer atau arsip *Teller* kemudian dibubuhi paraf dan stempel. Setelah menginput data, kemudian teller menyerahkan lembar/slip bukti transaksi (TAK) tersebut ke bagian *Accounting/EDP* untuk dilakukan pengecekan kembali dan ditandatangani. *Accounting* memproses transaksi tersebut dan *update* data pembiayaan yang ada di komputernya untuk dibuatkan laporan secara berkala. *Teller* mengumpulkan dan menyerahkan yang tersebut ke bagian keuangan untuk disetor ke bank (BSM) tempat penyimpanan dan KSPP Syari'ah Al-Anshari. Penagihan yang dilakukan oleh AO tersebut berlangsung terus menerus hingga semua pengembalian dana telah selesai pada waktu yang telah ditetapkan pada saat akad pembiayaan. Meskipun dana pembiayaan telah diserahkan kepada MPP, pihak KSPP Syari'ah Al-Anshari dan BAZNAS tetap melakukan pembinaan bagi mereka. Pembinaan dapat dilakukan di kantor BAZNAS dengan materi-materi :

- a) Kewajiban manusia terhadap agama
- b) Menjaga hubungan baik antar sesama
- c) Kewajiban dan kiat berusaha
- d) Kewajiban dalam membayar hutang
- e) Perilaku jujur dan amanah
- f) Doa kesuksesan dalam bekerja

Pembinaan dilakukan terus menerus selama MPP berada dalam masa pembiayaan. Bagi MPP yang telah menyelesaikan cicilannya dengan penuh kejujuran dan tepat waktu, dapat diberikan pembiayaan berikutnya dengan jumlah yang lebih besar sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan pembiayaan ini maka akan terasa manfaatnya bagi MPP yang telah berhasil menjalankan usahanya karena telah dibantu dari segi permodalan merek.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pembahasan yang telah dibahas dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

- a. Prosedur pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Al-Anshari Bukittinggi dimulai dari proses mengajukan pembiayaan ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah Al-Anshari Bukittinggi, dilanjutkan dengan proses verifikasi persyaratan, analisa dan pengambilan keputusan
- b. Analisa pembiayaan dilakukan oleh *Account Officer*, sedangkan keputusan Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSPP) Syariah Al-Anshari Bukittinggi melalui rapat komite pembiayaan yang terdiri dari *Account Officer*, Pokja dan pengurus BAZ.

### 2. Saran

Adapun saran yang penulis berikan untuk KSPP Syariah al-Anshari Bukittinggi adalah:

- a. MPP yang belum memenuhi syarat agar lebih diperhatikan karena simpanan mereka dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- b. *Account Officer* selalu melakukan pengontrolan terhadap cicilan MPP, menjalin silaturahmi dengan MPP agar pembiayaan lancar dan tidak mengalami kemacetan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Al-Anshari

<https://bloggerweb.wordpress.com/2011/06/23/tugas-dan-tanggung-jawab-programer-staff-edp-dan-instruktur-it/>

<http://www.slideshare.net/mobile/AboeQoya/koperasi-syariah-dan-pembiayaan>

<http://ichariu.blogspot.com/2014/05/contoh-laporan-pkl-praktek-kerja.html?m=1>

Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS Permen KUKM No. 35.2/Per/MKUKM/X/2007

Prinsip dan Landasan Lembaga Keuangan Syari'ah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Al- Anshari